



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sambas, 21 Februari 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sepauk, 21 Maret 1993, agama Islam, Pendidikan Diploma IV, pekerjaan Pegawai Bank Mandiri -, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky. tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Singkawang Barat, Kabupaten Kota Singkawang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 9 Juni 2018;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak, lahir tanggal 2 Desember 2018, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah Kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Mei 2020, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon sering membantah apa yang di ucapkan oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Oktober 2020 yang di sebabkan Termohon membantah ucapan dan perintah dari Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah milik bersama sejak tanggal 31 Desember 2020 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Teman Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah Kontrakan;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 2 dari 7 halaman, Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Bky.



8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon dan telah di mediasi melalui kantor tempat Pemohon bekerja di POLRES -, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Anggota POLRI telah mengajukan surat izin atasan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor -, Surat Izin Cerai Nomor :- an. Pemohon, Pangkat Bripta, NRP.-, Jabatan -, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Bengkayang Waka, Tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan kemudian Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Bahwa, Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator Riki Dian Saputra, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bengkayang), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut;

Bahwa pada hari sidang berikutnya telah dilakukan pembacaan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, kemudian pada persidangan replik Pemohon, Pemohon tidak pernah datang kembali menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang tanggal 23 Februari 2021 dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal 24 Februari 2021 untuk hadir pada sidang tanggal 2 Maret 2021, serta relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal 3 Maret 2021 disertai peringatan untuk hadir pada sidang tanggal 9 Maret 2021, tetapi Pemohon tetap tidak hadir ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon datang pada setiap persidangan berikutnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang oleh karenanya

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Bky.



sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bengkulu sebelum diperiksa dalam persidangan wajib dilakukan mediasi, maka Hakim telah menunjuk Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 9 Februari 2021 dilaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda untuk Replik Pemohon, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tanggal 23 Februari 2021 dan kemudian dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky, tanggal 24 Februari 2021 dan 3 Maret 2021, disertai peringatan untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak ada penegasan suatu apapun apakah akan melanjutkan perkaranya atau tidak, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. Serta memperhatikan Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Pemberlakuan Buku II tanggal 04 April 2006), maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Bky. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon diluar kehadiran Pemohon.

Hal. 6 dari 7 halaman, Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	:Rp	75.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Termohon	:Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP PBT.	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)